



PEDOMAN PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN (PPK)

**UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
TIM PENYUSUN	ii
SAMBUTAN REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	iv
KEPUTUSAN REKTOR	v
DAFTAR ISTILAH	1
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Ruang Lingkup	7
1.3 Sasaran	8
1.4 Tujuan	9
BAB II KEKERASAN	10
2.1. Pengertian Kekerasan	10
2.2. Bentuk Kekerasan	10
BAB III MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN	20
3.1. Pendahuluan	20
3.2. Pencegahan Kekerasan	20
3.3 Penanganan Kekerasan	22
3.4 Hak dan Perlindungan Korban	23
3.5 Partisipasi Masyarakat	24
3.6 Pengelolaan Kekerasan	24
3.7 Sanksi dan Upaya Keberatan	24
3.8 Tata Cara Penanganan Kekerasan	25
3.9 Upaya Keberatan	33
BAB IV REKOMENDASI DAN SANKSI	36
4.1. Rekomendasi	36
4.2. Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi	38
4.3 Sanksi	40
BAB V SATUAN TUGAS DAN PENANGANGANAN KEKERASAN	69
5.1 Kedudukan dan Susunan Satuan Tugas	69
5.2 Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satuan Tugas	70

5.3	Larangan dan Sanksi Bagi Anggota Satuan Tugas	73
5.4	Koodinasi dengan Pohak Lain	73
5.5	Pelaporan dan Evaluasi	74
BAB VI PENUTUP		75
REFERENSI		79

TIM PENYUSUN

Dr. Selvi Panggua, S.Pd., M.Pd

Mince Batara, S.E., M.M.

Yulianus Marampa' Rombeallo, S.H., M.H.

Eunike Golorya Pasa, S.E.

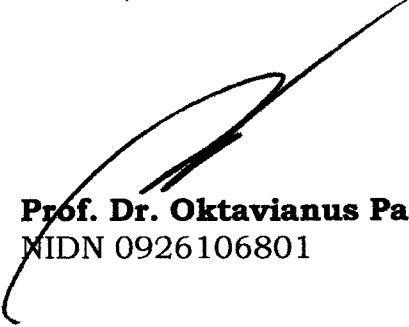
SAMBUTAN REKTOR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatNya sehingga Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Kristen Indonesia Toraja dapat diselesaikan. Buku ini menjadi bagian penting dalam merespon kondisi saat ini terutama terkait masalah kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi dengan berbagai bentuknya yang berdampak pada penyelenggaraan tridarma, mutu, dan wibawa Perguruan Tinggi sebagai lembaga akademik. Kekerasan dapat merenggut kemerdekaan civitas akademika untuk mengembangkan potensi dirinya.

Kami menyambut baik atas terbitnya Pedoman PPK UKI Toraja. Pedoman ini merupakan bentuk implementasi dari Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Proses penyusunan Pedoman PPK UKI Toraja telah melibatkan berbagai kelompok kepentingan dari unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, LLDikti IX Sultanbatara, gereja dan juga aktivis yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan Kekerasan. Dengan adanya kolaborasi ini, maka Pedoman PPK UKI Toraja dapat tersusun secara komprehensif dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan menjadi acuan kepada civitas akademika UKI Toraja tentang apa itu Kekerasan; pencegahan Kekerasan; dan penanganan terhadap kekerasan. Selanjutnya, kami juga berharap kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh pimpinan, baik di tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, dan unit kerja dalam lingkup UKI Toraja dapat bekerja sama menciptakan budaya akademik yang bebas dari kekerasan.

Akhirnya, saya selaku rektor UKI Toraja, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Pedoman PPK UKI Toraja dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga UKI Toraja terus menjadi berkat. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih.

Rektor,



Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., Ak, CA
NIDN 0926106801

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas penyertaan dan rahmat-Nya yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Atas berkenaan dan tuntunan-Nya maka Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia Toraja dapat menyelesaikan penyusunan Buku Pedoman PPKPT UKI Toraja ini dengan baik.

Buku Pedoman PPKPT Universitas Kristen Indonesia Toraja ini lahir sebagai wujud komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bermartabat. Penyusunan buku ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Buku pedoman ini disusun untuk menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika UKI Toraja dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Didalamnya termuat latar belakang pembentukan Satgas, dasar hukum, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan, serta penjelasan tentang berbagai bentuk kekerasan agar kita semua memiliki pemahaman yang sama. Buku ini juga menjabarkan langkah-langkah pencegahan dan mekanisme penanganan yang dapat digunakan oleh setiap pihak di lingkungan UKI Toraja.

Penting untuk dipahami bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan bukan hanya tanggung jawab Satgas semata. Ini adalah tanggung jawab kita bersama (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pekaya, dan seluruh mitra UKI Toraja), untuk saling menjaga, saling menghormati, dan membangun budaya kampus yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Kiranya buku pedoman ini dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi kita semua dalam mewujudkan UKI Toraja sebagai kampus yang bebas dari kekerasan, berintegritas, dan mencerminkan kasih Kristus dalam setiap aspek kehidupan akademik. Solideo Gloria!

Koordinator Satgas Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan,



Dr. Selvi Panggila, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0925068101



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)**

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://www.ukitoraja.ac.id> ; e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.03/393b/UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, harkat dan martabat serta hak untuk memperoleh rasa aman bagi setiap unsur mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus dari ancaman, Kekerasan;

b. bahwa tindak Kekerasan di perguruan tinggi sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan sehingga harus ada mekanisme atau prosedur formal untuk mencegah dan menanganinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,

- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) No. 28/KEP/YPTKM/VI/2019 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 6. Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologirepublik Indonesianomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 8. Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan UKI Toraja 2018;
 9. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UKI Toraja 2022.

Memperhatikan : Pertimbangan Pimpinan Universitas Kristen Indonesia Toraja

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

KESATU : Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini untuk digunakan

sebagai acuan dalam rangka mencegah dan menangani tindak Kekerasan di Universitas Kristen Indonesia Toraja.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 22 September 2025

Rektor,



Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M. Si., Ak, CA
NIDN 0926106801

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR HK.03/393b/UKI Toraja.R/2025
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN PADA
UNIVERSITAS KISTEN INDONESIA TORAJA

DAFTAR ISTILAH

No	Istilah/Definisi	Arti
1	Kekerasan	Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya
2	Pencegahan	Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi
3	Penanganan	Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi.
4	Tridarma Perguruan Tinggi	Tridarma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
5	Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
6	Hari	Hari adalah hari kerja
7	Kementrian	Kementrian adalah kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

8	Mentri	Mentri adalah mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
9	Inspektorat Jendral	Inspektorat Jenderal adalah unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pengawasan internal.
10	Perguruan Tinggi	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi. Mengacu Pasal 1 point 10 PP No.55 Tahun 2024.
11	Pimpinan Perguruan Tinggi	Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
12	Kekerasan Fisik	Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu
13	Kekerasan Psikis	Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
14	Perundungan	Perundungan merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
15	Kekerasan Seksual	Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

16	Diskriminasi dan Intoleransi	Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
17	Kebijakan yang mengandung kekerasan	Kebijakan yang mengandung kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan.
18	Pemeriksaan	Tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan kekerasan di Perguruan Tinggi.
19	Mahasiswa	Peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi
20	Pendidik	Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi
21	Tenaga Kependidikan	Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
22	Warga Kampus	Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridarma.
23	Pimpinan Perguruan Tinggi	Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
24	Mitra Perguruan Tinggi	Mitra Perguruan Tinggi adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridarma

25	Korban	Warga kampus, pimpinan perguruan tinggi dan mitra perguruan tinggi yang mengalami kekerasan
26	Terlapor	Terlapor adalah warga kampus, pimpinan perguruan tinggi dan mitra perguruan tinggi yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban. Selain korban, saksi, dan/atau pendamping korban juga dapat menjadi pelapor kekerasan.
27	Saksi	Saksi adalah warga kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan kekerasan.
28	Pelaku	Pelaku adalah terlapor yang telah terbukti melakukan kekerasan terhadap korban
29	Satuan Tugas (Satgas)	Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan di Perguruan Tinggi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kekerasan semakin nyata terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Pada tahun 2021 hingga 2024, tercatat sebanyak 310 kasus kekerasan terjadi di lingkungan perguruan tinggi, 49,7% diantaranya merupakan kekerasan seksual, 38,7% termasuk dalam kategori perundungan, dan 11,6% berkaitan dengan tindakan intoleransi. Komnas Perempuan mencatat lonjakan kasus kekerasan seksual: sepanjang 2021–2024, sekitar 82 kasus di kampus dan diperkirakan ada banyak lagi yang tidak dilaporkan (fenomena “gunung es”) (1).

Fakta ini menunjukkan bahwa perlunya perhatian dan keseriusan setiap penyelenggara perguruan tinggi dalam menjamin keamanan di kampus. Penyelenggara perguruan tinggi wajib bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kampus yang kondusif dan menjamin seluruh penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi yang ramah, aman, inklusif, setara dan bebas dari kekerasan.

Sebagai upaya penanganan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan regulasi dan kebijakan kampus yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), mewajibkan kampus membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) yang menangani enam jenis kekerasan akademik (2).

Meskipun sudah ada kebijakan tegas dari pemerintah, serta sejumlah kampus mulai mengintegrasikan pencegahan dalam kurikulum, tantangan seperti budaya impunitas, minimnya dukungan institusi, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan utama.

Kekerasan yang dimaksud dalam hal ini, bukan hanya menyangkut kekerasan seksual sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, namun selanjutnya kekerasan yang dimaksudkan adalah semua bentuk kekerasan yang dapat menghambat dan menghalangi

pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi seperti: kekerasan fisik; kekerasan psikis; perundungan; kekerasan seksual; diskriminasi dan intoleransi; dan kebijakan yang mengandung kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi (1).

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) merupakan salah satu solusi untuk mereduksi kekerasan dan dampaknya, khususnya di lingkungan kampus sebagai basis generasi muda. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur tentang hal itu. Perjuangan panjang untuk mengundang-undang tindakan kekerasan, hingga tahun 2023 menjadi tahun penting dengan diterimanya Undang-Undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Tindak Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (UU-TPKS). Namun seiring meningkatnya berbagai kasus kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi, di mana bukan hanya terkait dengan kekerasan seksual dan perundungan saja, maka Kementerian pendidikan dan kebudayaan, riset, dan teknologi Republik Indonesia mengeluarkan peraturan baru, yaitu peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di mana dalam peraturan tersebut, diuraikan lebih jelas lagi tentang jenis kekerasan lainnya yaitu kekerasan psikis, kekerasan fisik, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan atau jenis kekerasan lain yang berpotensi terjadi di perguruan tinggi (2).

Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagai bagian dari perarakan umat Allah menuju zaman akhir sekaligus sebagai insan cendekia dan warga negara Indonesia, menyadari pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang kondusif dan menjamin seluruh penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang ramah, aman, inklusif, setara dan bebas dari kekerasan. Untuk maksud tersebut maka, Rektor UKI Toraja membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk terciptanya kehidupan kampus yang kondusif dan bebas dari tindak kekerasan bagi segenap civitas akademika Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana yang diamanatkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan ditujukan untuk kasus kekerasan yang terjadi di internal maupun eksternal kampus, yang melibatkan civitas academica (pejabat, dosen, mahasiswa dan karyawan kampus, termasuk staf keamanan dan petugas kebersihan) di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja, serta mitra UKI Toraja. Pedoman ini meliputi:

- 1) Hal-hal yang terkait kekerasan di tempat kerja yang mencakup bentuk, pelaku, korban dan lingkup terjadinya Kekerasan di tempat kerja;
- 2) Pencegahan kekerasan di tempat kerja yang mencakup peran para pihak dan upaya pencegahannya;
- 3) Pengaduan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan di tempat kerja; dan
- 4) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tempat kerja yang mencakup pembentukan, keanggotaan serta tugas dan fungsi satuan tugas.

Adapun ruang lingkup Pencegahan dan Penanganan Kekerasan meliputi:

- 1) Penguatan tata kelola,
- 2) Edukasi; dan
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana.

Individu atau sekelompok orang yang termasuk dalam ruang lingkup Permen PPK adalah: warga kampus, pimpinan Perguruan Tinggi, dan mitra Perguruan Tinggi (dapat dirinci pada tabel sebagai berikut).

Tabel 1.1 Ruang Lingkup PPK

No.	Kelompok	Penjelasan
a.	Warga Kampus	● Mahasiswa (tidak termasuk alumni) ● Pendidik meliputi dosen, instruktur, tutor, dan sebagainya ● Tenaga kependidikan meliputi pustakawan, tenaga administrasi,

		laboran dan teknisi, pranata teknik informasi dan sebagainya • Pejabat struktural dan fungsional • Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Makale (YPTKM) • Staf keamanan dan petugas kebersihan
b.	Pimpinan Perguruan Tinggi	Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
c.	Mitra Perguruan Tinggi	Badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan tridarma dapat meliputi: • Warga tempat Kuliah Kerja Nyata, magang dan sejenisnya, studi banding • Masyarakat yang menyediakan layanan tempat tinggal (kos-kosan), kantin kampus, Koperasi Kampus, dan atau semua kegiatan atau aktivitas yang terafiliasi dengan kegiatan UKI Toraja baik tingkat regional, nasional maupun internasional.

1.3 Sasaran

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini dibagi dalam 3 (tiga) cakupan (2) :

- 1) Warga kampus
- 2) Pimpinan Perguruan Tinggi
- 3) Mitra Perguruan Tinggi (2)

Berdasarkan lokasinya, Permen PPK ini menaungi seluruh kegiatan yang menjalankan tridarma Perguruan Tinggi, baik yang diadakan di dalam area kampus maupun di luar kampus

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari buku pedoman ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah adanya korban tindak kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi
- 2) Melindungi warga kampus dan mitra Perguruan Tinggi dari kekerasan dalam pelaksanaan tridarma;
- 3) Mencegah warga kampus dan mitra Perguruan Tinggi melakukan kekerasan dalam pelaksanaan tridarma;
- 4) Menciptakan pelaksanaan tridarma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan;
- 5) Warga kampus dan mitra Perguruan Tinggi memiliki akses untuk mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan; dan
- 6) Warga kampus dan mitra Perguruan Tinggi yang mengalami kekerasan segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh.

BAB II

KEKERASAN

2.1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya menurut Pasal 1 ayat 1 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Perbuatan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui media elektronik dan/atau nonelektronik berdasarkan pasal 7 ayat 3. Dalam lingkup Perguruan Tinggi, kekerasan dilarang dilakukan oleh warga kampus, pimpinan Perguruan Tinggi dan mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan tridarma, baik di dalam maupun di luar lokasi perguruan tinggi berdasarkan pasal 7 ayat 2 (2).

2.2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 2 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, sebagai berikut (2):

- 1) Kekerasan fisik;
- 2) Kekerasan psikis;
- 3) Perundungan;
- 4) Kekerasan seksual;
- 5) Diskriminasi dan intoleransi; dan
- 6) Kebijakan yang mengandung kekerasan.

2.2.1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu sebagaimana termuat dalam pasal 9 ayat 1 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Kekerasan fisik dapat berupa:

- a) Tawuran;
- b) Penganiayaan;

- c) Perkelahian;
- d) Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
- e) Pembunuhan; dan
- f) Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2.2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 (2). Kekerasan psikis dapat berupa:

- a) Pengucilan;
- b) Penolakan;
- c) Pengabaian;
- d) Penghinaan;
- e) Penyebaran rumor;
- f) Panggilan yang mengejek;
- g) Intimidasi
- h) Teror;
- i) Perbuatan memperlakukan di depan umum;
- j) Pemerasan; dan/atau
- k) Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kekerasan psikis dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

2.2.3. Perundungan

Perundungan adalah pola perilaku berupa kekerasan fisik dan/atau yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Adapun bentuk-bentuk

perundungan dikelompokkan dalam enam kategori menurut *CNN Indonesia*, antara lain(3):

- a) Perundungan fisik. Perundungan fisik adalah penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Perundungan fisik mencakup memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan menghancurkan barang orang lain.
- b) Perundungan verbal. Perundungan verbal adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata baik secara tertulis atau terucap. Perundungan secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam.
- c) Perundungan sosial. Perundungan sosial adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, memperlakukan seseorang, dan mengucilkan seseorang.
- d) *Cyberbullying* atau perundungan di dunia maya. Perundungan di dunia maya adalah perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Perundungan di dunia maya ini meliputi mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebar gosip secara online, dan menggunakan informasi orang lain di media sosial.
- e) Perundungan seksual. Perundungan seksual adalah tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Intimidasi seksual ini termasuk pemanggilan nama seksual atau *cat-calling*, gerakan vulgar, menyentuh, dan materi pornografi.

2.2.4. Kekerasan Seksual

a) Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu

fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal sebagaimana termuat dalam pasal 12 ayat 1 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

b) Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Berdasarkan pasal 12 ayat 2 butir a-z Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, kekerasan seksual berupa:

- 1) Penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- 2) Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- 3) Penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- 4) Perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- 5) Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- 6) Perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 7) Perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 8) Penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 9) Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- 10) Perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;

- 11) Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- 12) Perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- 13) Perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- 14) Pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- 15) Praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
- 16) Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- 17) Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- 18) Pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- 19) Pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
- 20) Pemaksaan sterilisasi;
- 21) Penyiksaan seksual;
- 22) Eksploitasi seksual
- 23) Perbudakan seksual;
- 24) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 25) Pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengansengaja; dan/atau
- 26) Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Syarat dan Ketentuan Pelaporan Kekerasan

Adapun syarat dan ketentuan pelaporan tindak kekerasan seksual sebagaimana termuat dalam pasal 12 ayat 3 dan 4 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Setiap perbuatan Kekerasan terhadap anak dan atau penyandang disabilitas merupakan bentuk kekerasan seksual yang dapat dilaporkan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban.
- 2) Pelaporan dapat dilakukan tanpa persetujuan Korban untuk bentuk Kekerasan seksual pada huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m, berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi :
 - (a) Mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - (b) Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - (c) Mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
 - (d) Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - (e) Mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
 - (f) Mengalami kondisi terguncang.

2.2.5. Diskriminasi dan Intoleransi

a) Definisi Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensori, serta fisik sebagaimana termuat dalam pasal 13 ayat 1 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

b) Bentuk-Bentuk Diskriminasi dan Intoleransi

Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:

- 1) Larangan untuk:
 - (a) Menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;

- (b) Mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau (Pasal 13 bagian a point 2 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024);
 - (c) Mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut.
- 2) Pemaksaan untuk:
- (a) Menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - (b) Mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau (Pasal 13 bagian b point 2 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024);
 - (c) Mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut.
- 3) Larangan atau pemaksaan untuk:
- (a) Mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
 - (b) Memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensori, serta fisik.
- 4) Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
- (a) Mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
 - (b) Menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 - (c) Menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;

- (d) Memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 - (e) Memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 - (f) Memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 - (g) Lulus mata kuliah;
 - (h) Lulus dari Perguruan Tinggi;
 - (i) Mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 - (j) Memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
 - (k) Memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 - (l) Menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 - (m) Mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi;
- 5) Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.6. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

a) Definisi Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Kebijakan yang mengandung kekerasan adalah kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan sebagaimana termuat dalam pasal 14 ayat 1-4 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

b) Bentuk Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

- 1) Kebijakan Tertulis dapat berupa surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.

- 2) Kebijakan tidak tertulis dapat berupa imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

2.2.7. Dampak Kekerasan

Kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dapat memberi dampak yang sedang maupun dampak besar bagi korban yang mengalami kekerasan. Berbagai penelitian dan tulisan menjelaskan dampak berbagai dampak kekerasan tersebut.

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang dialami korban dapat memberikan dampak fisik langsung, korban dapat mengalami luka memar, patah tulang, hingga cacat permanen atau bunuh diri akibat tekanan mental.

b) Kekerasan Psikis dan Perundungan

Korban kekerasan psikis dan perundungan dapat mengalami gangguan emosional dan mental. Korban dapat merasa terintimidasi, rendah diri, sulit berkonsentrasi, sulit bergaul, bahkan enggan hadir di kampus, bahkan resiko yang serius bisa dapat berdampak pada kesemasan, depresi, stress pasca trauma (PTSD), dan gangguan psikologis jangka Panjang.

c) Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak seperti trauma psikologis mendalam, korban rentan mengalami kecemasan, depresi, PTSD, stress kronis, dan gangguan mental jangka Panjang; Korban kekerasan seksual juga dapat mengalami penurunan prestasi akademik, oleh karena trauma mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar; demikianpun korban dapat mendapat stigma dan isolasi sosial, dimana korban kerap menarik diri, merasa terasing, malu dan tidak mendapatkan dukungan institusi yang memadai

d) Diskriminasi dan Intoleransi

Korban yang mengalami diskriminasi dan intoleransi dapat mengalami kesengsaraan psikologis, dimana diskriminasi merusak citra diri dan memicu stress, terutama jika berbarengan dengan

kesulitan akademik dan sosial. Korban juga dapat mengalami kesulitan sosial, dimana korban merasa tidak efisien, tak sepadan, sehingga sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus (4–7)

Penelitian dan pandangan pakar menekankan bahwa efek negatif kekerasan ini tidak hanya melukai individu secara fisik tetapi juga menggoyahkan integritas psikologis, sosial, dan pendidikan korban. Tanpa penanganan serius, seperti pendampingan psikologis, kebijakan aktif, pendidikan antikekerasan, siklus kekerasan berisiko berulang.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan di perguruan tinggi, yang memiliki dampak serius pada kesehatan fisik, mental, performa akademik, dan kesejahteraan sosial mahasiswa. Untuk itu, regulasi ini menjadi krusial dalam menyediakan kerangka pencegahan, pelaporan, dan pemulihan yang komprehensif.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

3.1. Pendahuluan

Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) berkomitmen untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, ramah, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan dalam segala bentuknya. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan sebagai bagian dari implementasi tridarma Perguruan Tinggi agar seluruh civitas academica dapat menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan nyaman dan tanpa ancaman.

Upaya ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi (Pasal 4 huruf a Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024) :

1. Kepentingan terbaik bagi korban (Pasal 4 huruf b);
2. Keadilan dan kesetaraan gender (Pasal 4 huruf c);
3. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (Pasal 4 huruf d);
4. Akuntabilitas (Pasal 4 huruf e);
5. Independensi (Pasal 4 huruf f);
6. Kehati-hatian (Pasal 4 huruf g);
7. Konsistensi (Pasal 4 huruf h);
8. Jaminan ketidakberulangan (Pasal 4 huruf i); dan
9. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa (Pasal 4 huruf j).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan meliputi:

1. Penguatan tata Kelola;
2. Edukasi;
3. Penyediaan sarana dan prasarana.

3.2. Pencegahan Kekerasan

3.2.1. Penguatan Tata Kelola

UKI Toraja melakukan penguatan tata kelola melalui langkah-langkah berikut:

- a) Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024:
- 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - 2) Menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sesuai arahan Kementerian;
 - 3) Merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - 4) Mengalokasikan anggaran khusus dalam APBN/APBK Universitas;
 - 5) Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas) sesuai Pasal 22–26;
 - 6) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satgas;
 - 7) Memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi calon korban atau saksi;
 - 8) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait;
 - 9) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
 - 10) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi ke kementerian.
- b) Berdasarkan Pasal 16 Ayat 3, Pedoman Pencegahan Kekerasan minimal memuat :
- 1) Pembatasan pertemuan antar Warga Kampus di luar jam operasional dan area kampus;
 - 2) Panduan komunikasi antar Warga Kampus;
 - 3) Pakta integritas bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - 4) Panduan kerja sama dengan mitra universitas.

3.2.2. Edukasi

UKI Toraja menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman sivitas akademika terhadap isu kekerasan, berdasarkan Pasal 18 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024:

1. Sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala;

2. Promosi budaya anti-kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi;
3. Pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

3.2.3. Penyediaan Sarana dan Prasarana

UKI Toraja menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pencegahan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 antara lain:

1. Kanal pelaporan kekerasan yang mudah diakses;
2. Ruang pemeriksaan dan konseling yang aman dan nyaman;
3. Media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kekerasan;
4. Fasilitas layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus;
5. Bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas umum lain yang aman dan nyaman.

3.3. Penanganan Kekerasan

3.3.1. Penguatan Tata Kelola

Dalam penanganan kekerasan, universitas bertindak cepat dan transparan dengan langkah-langkah berdasarkan Pasal 48–67 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024:

1. Menerima laporan dugaan kekerasan;
2. Melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional;
3. Menyusun kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut;
4. Memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan kepada korban/saksi;
5. Mengenaikan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pasca penanganan.

3.3.2. Edukasi

1. Meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi hukum dan moral dari tindakan kekerasan melalui kelompok rumpun ilmu Mata kuliah Dasar Umum (MKDU), spesifikasi yang bermuatan hukum seperti Pendidikan Anti Korupsi, Pancasila, Kewarganeraan, Etika dan sejenisnya ;
2. Memberikan pelatihan pemulihan psikologis dan bantuan sosial bagi korban dan pelaku;
3. Mensosialisasikan hasil kasus dan pembelajaran untuk mencegah kekerasan serupa (Pasal 18).

3.3.3. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Dalam penanganan tindak kekerasan, universitas menyediakan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024:

1. Sistem pelaporan elektronik dan manual yang dapat diakses oleh semua kalangan;
2. Layanan konseling dan mediasi yang independen;
3. Tempat yang aman bagi korban untuk memberikan kesaksian;
4. Fasilitas pendukung pemulihan fisik dan mental korban.

3.4. Hak dan Perlindungan Korban, Saksi, dan Pelapor

Universitas menjamin hak-hak berikut bagi korban, saksi, dan pelapor berdasarkan Pasal 49–52 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024:

1. Mendapatkan informasi perkembangan penanganan laporan;
2. Dilindungi dari ancaman dan tekanan;
3. Mendapatkan pendampingan akademik tambahan jika mengalami ketertinggalan akademik;
4. Mendapatkan perlindungan atas potensi berulangnya kekerasan;
5. Mendapatkan jaminan bahwa data pribadi akan dirahasiakan.
6. Khusus bagi penyandang disabilitas, universitas memastikan bahwa proses pencegahan dan penanganan kekerasan memperhatikan ragam

disabilitas serta aksesibilitas layanan (Pasal 61 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024).

3.5. Partisipasi Masyarakat

Universitas membuka ruang partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berdasarkan Pasal 94, melalui:

1. Penyebarluasan informasi dan materi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
2. Turut serta dalam kampanye sosial dan program Pencegahan Kekerasan;
3. Melaporkan dugaan kekerasan ke Satgas atau pihak berwenang;
4. Mendukung pemenuhan hak dan perlindungan korban;
5. Berpartisipasi dalam pemulihan dan reintegrasi sosial korban dan pelaku.

3.6. Pengelolaan Kekerasan

Universitas melakukan pengelolaan data penanganan tindak kekerasan berdasarkan Pasal 95 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dengan tujuan:

1. Menyediakan data akurat dalam sistem informasi internal;
2. Mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
3. Memastikan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Data dipilah berdasarkan jenis kelamin, status disabilitas, dan faktor lain yang relevan untuk analisis lebih lanjut berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

3.7. Sanksi dan Upaya Keberatan

Sanksi administratif diberikan kepada pelaku kekerasan sesuai dengan tingkat keparahan berdasarkan Pasal 73–77 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024:

1. Tingkat ringan: teguran tertulis, pembinaan intensif;
2. Tingkat sedang: penundaan kenaikan pangkat/jabatan, skorsing;

3. Tingkat berat: pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan/pangkat.

Pelaku maupun korban memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan hasil penanganan kekerasan, baik kepada Inspektorat Jenderal maupun Majelis Rektor atau lembaga independen yang ditunjuk berdasarkan Pasal 78–89.

Universitas Kristen Indonesia Toraja berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan guna menjamin hak-hak seluruh sivitas akademika dan mitra perguruan tinggi. Dengan pendekatan holistik dan berbasis nilai-nilai Kristiani, universitas hadir sebagai tempat belajar yang aman, damai, dan mendukung pertumbuhan manusia secara utuh.

3.8. Tata Cara Penanganan Kekerasan

Penanganan kekerasan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, mulai dari pelaporan hingga tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi yang mengacu pada Bab V Pasal 46-67 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Berikut penjelasan masing-masing tahap.

3.8.1. Pelaporan

Tahapan pelaporan diatur dalam Pasal 49-52 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penanganan Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi di Satuan Pendidikan Tinggi. Ketentuan tersebut memuat pihak-pihak yang berwenang melakukan pelaporan serta tata cara pelaporan ketika terjadi tindakan kekerasan.

1. Pihak yang dapat melaporkan (Pelapor):
 - a) Korban;
 - b) Saksi;
 - c) Orang lain yang mengetahui kekerasan.
2. Tata penyampaian laporan. Laporan dapat disampaikan:
 - a) Langsung;
 - b) Tidak Langsung:
 - 1) Surat tertulis;

- 2) Telepon;
 - 3) Pesan singkat elektronik (SMS);
 - 4) WhatsApp
 - 5) Email
 - 6) Bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan pelapor
3. Isi laporan paling sedikit mencakup :
- a) Nama dan alamat pelapor
 - b) Nama dan alamat terlapor
 - c) Waktu dan tempat terjadinya peristiwa
 - d) Uraian dugaan kekerasan
 - e) Daftar dokumen atau bukti apabila ada (misalnya foto, pesan elektronik, video, dsb.)
4. Kewajiban Satuan Tugas:
- a) Memberikan informasi kepada pelapor mengenai tahapan penanganan;
 - b) Menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban;
 - c) Memastikan tidak adanya tekanan atau ancaman terhadap pelapor.

3.8.2. Tindak Lanjut Pelaporan

Tindak lanjut pelaporan oleh Satuan Tugas dengan dasar hukum Pasal 53–56 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

1. Waktu Penindaklanjutan Laporan Kekerasan

Batas waktu penindaklanjutan laporan indikasi kekerasan oleh Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal adalah paling lambat tiga hari setelah laporan diterima.

2. Kegiatan tindak lanjut pelaporan

Ada 2 langkah kegiatan yang dilakukan oleh Satgas PPK dalam tahap penindaklanjutan pelaporan.

a) Penelaahan materi, meliputi:

- 1) Identifikasi korban, saksi, dan terlapor;
- 2) Jenis kekerasan yang dialami;
- 3) Kronologi kejadian;

- 4) Dokumen atau bukti pendukung;
 - 5) Kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban dan/atau saksi.
- b) Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan, meliputi:
- 1) Rencana pemeriksaan terhadap pelapor, korban, saksi, terlapor, ahli, dan/atau pendamping;
 - 2) Rencana pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban dan/atau saksi;
3. Durasi Maksimal
- Tindak lanjut pelaporan oleh Satuan Tugas PPK harus diselesaikan dalam waktu paling lama tujuh hari sejak penelaahan dimulai kecuali jika kondisi *force majeure*.

3.8.3. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah proses pengumpulan keterangan dan bukti secara objektif dan profesional yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) atau Inspektorat Jenderal untuk memperoleh fakta terkait dugaan kekerasan yang dilaporkan, serta menentukan apakah peristiwa kekerasan tersebut benar-benar terjadi atau tidak.

1. Tujuan Pemeriksanaan. Adapun tujuan pemeriksaan adalah:
 - a) Mengumpulkan informasi dari pelapor, korban, saksi, dan terlapor;
 - b) Menemukan dan mengumpulkan bukti yang relevan;
 - c) Menetapkan apakah dugaan kekerasan:
 - 1) Tidak terbukti, atau
 - 2) Terbukti terjadi.
 - d) Menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar penyusunan kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan. Pemeriksaan atas laporan tindakan kekerasan hanya boleh dilakukan oleh:
 - a) Satuan Tugas (Satgas): untuk kasus yang melibatkan non-pemimpin perguruan tinggi;

- b) Inspektorat Jenderal: untuk kasus yang melibatkan pemimpin perguruan tinggi (Rektor).
- 3. Pihak yang Diperiksa. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh satgas terhadap:
 - a) Pelapor;
 - b) Korban;
 - c) Saksi;
 - d) Terlapor (Pelaku);
 - e) Ahli atau pihak lain yang terkait.
- 4. Prosedur Pemeriksaan. Langkah-langkah pemeriksaan terhadap pelapor, korban, saksi, terlapor dan atau saksi ahli atau pihak terkait harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemeriksaan antara lain:
 - a) Harus dilakukan secara tertutup demi menjaga kerahasiaan dan kenyamanan pihak-pihak.
 - b) Dilakukan dengan pendekatan sensitif gender dan disabilitas.
 - c) Setiap pemeriksaan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan terperiksa.
 - d) Apabila terperiksa menolak menandatangani berita acara, hal ini dicatat dalam dokumen sebagai penolakan.
- 5. Proses Pemeriksaan. Proses pemeriksaan dilakukan sebagai berikut:
 - a) Dilakukan secara objektif dan profesional;
 - b) Melibatkan korban, pelapor, saksi, terlapor, dan/atau ahli;
 - c) Dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan terperiksa;
 - d) Apabila terperiksa menolak menandatangani, dicatat dalam berita acara sebagai penolakan.
- 6. Waktu Pelaksanaan
 - a) Pemeriksaan dimulai paling cepat 3 hari setelah tahapan tindak lanjut pelaporan selesai;
 - b) Masa pemeriksaan maksimal 30 hari, dapat diperpanjang hingga 30 hari lagi jika belum selesai.

7. Hak-hak korban/saksi/terlapor selama pemeriksaan
 - a) Mendapatkan pendampingan;
 - b) Dilindungi dari ancaman dan tekanan;
 - c) Mendapatkan layanan sesuai kebutuhan khusus (penyandang disabilitas).

3.8.4. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Setelah tahap pemeriksaan selesai, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal wajib menyusun kesimpulan dan rekomendasi sebagai hasil akhir dari proses penanganan kekerasan. Tujuannya adalah:

1. Memberikan keputusan yang objektif apakah dugaan kekerasan terbukti atau tidak.
2. Menjadi dasar bagi pimpinan perguruan tinggi atau badan penyelenggara untuk mengambil tindakan lebih lanjut.
3. Memastikan hak korban, pelaku, saksi, dan pelapor dilindungi dan dipenuhi.
4. Mencegah terjadinya keberulangan kekerasan melalui langkah-langkah pencegahan lanjutan.

3.8.4.1 Hasil Pemeriksaan

Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun laporan hasil pemeriksaan yang memuat :

1. Identitas terlapor
 - a) Nama lengkap,
 - b) jabatan,
 - c) Unit kerja/fakultas, dan
 - d) status kepegawaian (ASN/non ASN).
2. Dugaan bentuk kekerasan yang dilakukan
 - a) Jenis kekerasan (fisik, psikis, seksual, struktural, perundungan);
 - b) Uraian singkat kronologi kejadian.

3. Ketentuan yang dilanggar bisa berupa: Undang-undang, Peraturan Menteri, kode etik universitas, atau pedoman internal yang dilanggar oleh terlapor.
4. Pembuktian dan analisis bukti:
 - a) Ringkasan keterangan pelapor, korban, saksi, dan terlapor;
 - b) Dokumen, foto, pesan elektronik, video, atau bukti pendukung lainnya;
 - c) Analisis kredibilitas dan validitas bukti serta kesesuaian dengan ketentuan hukum.
5. Ringkasan pemeriksaan
 - a) Tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan.
 - b) Daftar orang yang diperiksa beserta tanggal pemeriksaan.
 - c) Kesimpulan awal hasil pemeriksaan.
6. Pendampingan, perlindungan, dan pemulihan yang telah diberikan. Layanan yang telah diberikan kepada korban/saksi selama proses berlangsung (misalnya layanan psikologis, pemindahan kelas, skorsing sementara, dll.).
7. Pernyataan bahwa dugaan kekerasan tidak terbukti atau terbukti
 - a) Jenis Kesimpulan. Laporan dan Kesimpulan dari Satgas dapat berupa:
 - 1) Tidak Terbukti

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dugaan kekerasan tidak terbukti, maka dapat dikeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

 - Pemulihan nama baik terlapor, termasuk permohonan maaf institusi jika terjadi salah tangkap informasi publik.
 - Tindak lanjut layanan pendidikan atau pekerjaan, misalnya pengembalian hak akademik/kerja terlapor.
 - Pemulihan psikis terlapor, jika mengalami tekanan mental selama proses investigasi.

b) Terbukti

Jika hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa dugaan kekerasan terbukti, maka rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

- Sanksi administratif terhadap pelaku, disesuaikan dengan tingkat keparahan (ringan, sedang, atau berat) *merujuk pada Pasal 73–77 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
- Pendampingan dan perlindungan korban, seperti layanan psikologis, perlindungan dari ancaman, dan fasilitasi reintegrasi sosial.
- Tindak lanjut layanan pendidikan atau pekerjaan korban, agar hak akademik atau karier tidak terganggu.
- Program pencegahan keberulangan, seperti program konseling wajib bagi pelaku atau pelatihan ulang untuk seluruh sivitas akademika.
- Pembatalan kebijakan atau praktik yang mengandung unsur kekerasan, misalnya revisi aturan internal, SOP, atau budaya organisasi yang diskriminatif.

2) Waktu Penyusunan

- Paling lambat 3 hari setelah tahapan pemeriksaan selesai (Pasal 66 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024).
- Maksimal 7 hari sejak dimulainya penyusunan (Pasal 66 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024).

c) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada:

- 1) Pimpinan perguruan tinggi (untuk kasus yang ditangani Satuan Tugas).
- 2) Badan penyelenggara perguruan tinggi (untuk kasus yang ditangani Inspektorat Jenderal).
- 3) Korban/Pelapor.

4) Terlapor/Pelaku.

d) Penghentian Proses (Opsional). Apabila selama proses pemeriksaan ditemukan alasan tertentu, maka proses dapat dihentikan sesuai Pasal 64, yaitu jika:

- 1) Pelapor tidak memberikan keterangan;
- 2) Pelapor mencabut laporan;
- 3) Terlapor meninggal dunia;
- 4) Terlapor tidak ditemukan;
- 5) Pembuktian tidak cukup.

Penghentian ini harus dibuat dalam bentuk berita acara penghentian dan disampaikan kepada pihak terkait.

e) Tindak Lanjut oleh Pimpinan Perguruan Tinggi terhadap hasil pemeriksaan.

Setelah menerima laporan hasil pemeriksaan, pemimpin perguruan tinggi wajib:

- 1) Menerbitkan keputusan resmi paling lambat 5 hari setelah menerima laporan;
- 2) Melaksanakan rekomendasi, termasuk pemberian sanksi administratif, rehabilitasi korban, atau perubahan kebijakan;
- 3) Menjamin bahwa hak semua pihak tetap terlindungi.

3.8.5. Tindak Lanjut oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;

Tindak Lanjut oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai dengan Pasal 67 (Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024) yang merupakan kewajiban perguruan tinggi, antara lain:

1. Mengenaikan sanksi administratif terhadap pelaku jika dugaan kekerasan terbukti;
2. Memberikan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan kepada korban/saksi;
3. Menindaklanjuti rekomendasi untuk mencegah keberulangan
4. Memantau pelaksanaan rekomendasi;

5. Menyampaikan salinan keputusan kepada:
 - a) Terlapor/Pelaku;
 - b) Korban/Pelapor;
 - c) Pejabat SDM perguruan tinggi (jika terlapor adalah pimpinan perguruan tinggi).

3.9. Upaya Keberatan

Upaya keberatan adalah hak yang dimiliki oleh Korban atau Terlapor (Pelaku) untuk menyampaikan keberatan terhadap keputusan hasil penanganan dugaan kekerasan yang dirasa tidak adil atau tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pelaku maupun korban memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan hasil penanganan kekerasan, baik kepada Inspektorat Jenderal maupun Majelis Rektor atau lembaga independen yang ditunjuk (Pasal 78–89 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024).

1. Hak Terlapor/Korban.

Korban atau Terlapor berhak mengajukan keberatan atas:

- a) Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi yang merupakan hasil dari proses penanganan oleh Satuan Tugas;
 - b) Keputusan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yang merupakan hasil dari proses penanganan oleh Inspektorat Jenderal.
2. Hak ini bersifat objektif dan independen, serta bertujuan untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas dalam proses penanganan kekerasan

3.9.1. Instansi Tujuan Pengajuan Keberatan

Pengajuan keberatan diajukan kepada instansi yang lebih tinggi atau independen, yaitu:

1. Hasil putusan yang dikeluarkan oleh satuan tugas, diajukan keberatan kepada Inspektorat Jenderal;
2. Hasil putusan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal, ajukan keberatan kepada Majelis Rektor/Ketua LLDIKTI/Menteri (melalui Tim Pemeriksa Keberatan).

3.9.2. Masa Pengajuan Keberatan

1. Penerimaan Laporan
 - a) Keberatan disampaikan melalui kanal pelaporan resmi yang disediakan oleh Kementerian;
 - b) Setelah diterima, dibuatkan tanda terima laporan keberatan.
2. Pemeriksaan Materi Keberatan

Pemeriksaan materi keberatan dari pelapor/korban dilakukan oleh:

 - a) Inspektorat Jenderal jika keberatan diajukan terhadap keputusan Satuan Tugas.
 - b) Tim Pemeriksa Keberatan yang dibentuk oleh Menteri jika keberatan diajukan terhadap keputusan Inspektorat Jenderal.
 - c) Selain itu, tim juga dapat meminta keterangan dari Pelapor, Pelaku, atau pihak terkait lainnya. Dan meminta dokumen dan bukti pendukung.
3. Penyusunan Hasil Pemeriksaan keberatan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan analisis terhadap keberatan yang diajukan yang disampaikan kepada:

 - a) Menteri, jika ditangani oleh Tim Pemeriksa Keberatan.
 - b) Badan penyelenggara perguruan tinggi, jika ditangani oleh Inspektorat Jenderal.
4. Penetapan Putusan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dikeluarkan putusan keberatan yang dapat berupa:

 - a) Upaya keberatan tidak diterima: putusan awal dipertahankan.
 - b) Upaya keberatan diterima: dapat dilakukan:
 - 1) Pemberian keringanan sanksi administrative; atau
 - 2) Pemberian penambahan sanksi administratif.
 - c) Putusan harus dikeluarkan dalam waktu 30 hari sejak permohonan keberatan diterima.
5. Tindak Lanjut Putusan atas keberatan
 - a) Putusan dikirimkan kepada: Korban atau Pelaku dan Perguruan Tinggi atau badan penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan.

- b) Pimpinan Perguruan Tinggi atau badan penyelenggara wajib menindaklanjuti putusan dengan melakukan perubahan keputusan sesuai rekomendasi.

6. Sifat Putusan

Putusan atas keberatan bersifat final dan mengikat, artinya:

- a) Tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut.
- b) Harus ditaati oleh semua pihak terkait.

Berdasarkan uraian diatas tentang tata cara penanganan kekerasan di perguruan tinggi mengacu pada prinsip-prinsip:

1. Non-diskriminas;
2. Kepentingan terbaik bagi korban;
3. Keadilan dan kesetaraan gender;
4. Akuntabilitas;
5. Independensi;
6. Kehati-hatian;
7. Konsistensi;
8. Jaminan ketidakberulangan;
9. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa.

Seluruh proses penanganan harus dilakukan dengan transparan, cepat, objektif, dan menjunjung hak korban, pelapor, dan terlapor.

BAB IV

REKOMENDASI DAN SANKSI

4.1. Rekomendasi

Tindakan terhadap pelaku didasarkan pada laporan hasil kesimpulan pemeriksaan dan rekomendasi dari Satgas kepada Rektor sebagai pimpinan UKI Toraja. Dalam laporan hasil kesimpulan tersebut harus memuat pernyataan dugaan kekerasan terbukti atau tidak terbukti adanya tindakan kekerasan oleh terlapor.

Sesuai ketentuan Pasal 66 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Perguruan Tinggi:

1. Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tahapan pemeriksaan selesai.
2. Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai (mungkin bisa sebainya diganti menjadi point 1 (satu) di atas.)

Selanjutnya Dalam Pasal 67 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dijelaskan:

1. Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memuat pernyataan:
 - a) dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
 - b) dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.
2. Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (sebaiknya point 1 bagian a di atas), rekomendasi dapat berupa:
 - a) Pemulihan nama baik Terlapor;
 - b) Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau
 - c) Pemulihan psikis terlapor.

3. Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (sebaiknya point 1 bagian b di atas), rekomendasi dapat berupa:
 - a) Sanksi administratif yang akan diberikan;
 - b) Pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi;
 - c) Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban;
 - d) tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal; dan/atau
 - e) pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.
4. Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d (sebaiknya pont 3 bagian d) diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan.

Untuk memastikan terbukti dan tidak terbuktinya laporan tersebut, maka Satgas merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan visum dan atau hasil wawancara psikologi oleh psikiater yang memiliki lisensi. Hasil visum, wawancara oleh psikiater, dan bukti-bukti lain, dapat dijadikan sebagai bahan dasar rekomendasi kepada pimpinan.

Rekomendasi lainnya terkait dengan korban ialah melakukan pendampingan dengan beberapa lembaga layanan misalnya:

1. Melibatkan *campus ministry* dan unit layanan bimbingan dan konseling.
2. Melibatkan lembaga layanan yang menangani pendampingan sesuai dengan aturan dan langkah-langkah atau prosedur yang berlaku pada lembaga layanan tersebut. Lembaga layanan yang dimaksud misalnya: Pusat Konseling Gereja Toraja, Persatuan Perempuan Berpendidikan Teologi (Peruati), dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Gereja Toraja.

Dalam hal pertimbangan kesimpulan menyatakan dugaan kekerasan terbukti, rekomendasi sanksi dari Satgas terhadap pelaku, Satgas atau Inspektorat Jendral mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal

yang memberatkan sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Hal yang meringankan pelaku yaitu:
 - a) Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
 - b) Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
 - c) Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
 - d) Pelaku merupakan Warga Kampus penyandang disabilitas; dan/atau
 - e) Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hal yang memberatkan pelaku yaitu:
 - a) Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
 - b) Korban meninggal dunia;
 - c) Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
 - d) jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
 - e) Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - f) Korban berusia anak; dan/atau
 - g) Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Pimpinan Perguruan Tinggi, dosen atau tenaga kependidikan

4.2. Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi

4.2.1. Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi Terbukti

Setelah pimpinan perguruan tinggi menerima rekomendasi dari Satgas yang menunjukkan bahwa terlapor terbukti melakukan tindak kekerasan, maka tindak lanjut dan kesimpulan sebagaimana termuat dalam pasal 71 ayat (1), (2), dan ayat (3) yaitu :

1. Pimpinan UKI Toraja menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas.

2. Rekomendasi keputusan mencantumkan:
 - a) Ketentuan yang dilanggar; dan
 - b) Sanksi administratif yang diberikan
3. Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 72 ayat (1) disampaikan kepada:
 - a) Terlapor/Pelaku;
 - b) Korban/Pelapor; dan
 - c) Pejabat yang menangani sumber daya manusia pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, apabila Terlapor/Pelaku merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi.
4. YPTKM menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

4.2.2 Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi Tidak Terbukti

Setelah pimpinan perguruan tinggi menerima rekomendasi dari Satgas yang menunjukkan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan tindak kekerasan, maka tindak lanjut dan kesimpulan sebagaimana termuat dalam pasal 72 ayat (1), (2), dan ayat (4) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yaitu:

1. Dalam hal dugaan Kekerasan tidak terbukti, keputusan mencantumkan pemulihan nama baik Terlapor.
2. Salinan keputusan disampaikan kepada:
 - a) Terlapor/Pelaku;
 - b) Korban/Pelapor; dan
 - c) Pejabat yang menangani sumber daya manusia pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, apabila Terlapor/Pelaku merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi.

4.3. Sanksi

Rekomendasi sanksi dari Satgas terhadap terlapor yang terbukti melakukan tindakan kekerasan adalah sanksi administratif.

Sanksi administratif digolongkan menjadi tiga bentuk yakni:

1. Sanksi administratif tingkat ringan;
2. Sanksi administratif tingkat sedang; dan
3. Sanksi administratif tingkat berat.

4.3.1. Pengenaan Sanksi Kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sesuai ketentuan Pasal 74 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun **2024** Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi pengenaan sanksi terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan yakni :

1. Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
3. Sanksi administratif tingkat ringan bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a) teguran tertulis; atau
 - b) pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
4. Sanksi administratif tingkat sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
5. Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.
6. Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Pimpinan Perguruan Tinggi mengajukan permohonan

penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola kementerian.

4.3.2. Pengenaan Sanksi Kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengenaan sanksi terhadap mahasiswa Pelaku kekerasan sesuai Pasal 75 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yakni:

1. Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a) Teguran tertulis; atau
 - b) Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
3. Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a) Penundaan mengikuti perkuliahan
 - b) Pencabutan beasiswa; atau
 - c) Pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

4.3.3. Pengenaan Sanksi Kepada Mitra Perguruan Tinggi

Pengenaan sanksi terhadap mitra perguruan tinggi Pelaku Kekerasan sesuai ketentuan Pasal 76 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yakni:

1. Pengenaan sanksi bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa:
 - a) teguran tertulis; atau
 - b) pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan Perguruan Tinggi.

3. Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan Perguruan Tinggi.
4. Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

4.3.4. Pengenaan Sanksi Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi

Pengenaan sanksi terhadap Pimpinan Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan sesuai ketentuan Pasal 77 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yakni:

1. Pengenaan sanksi administratif bagi Pemimpin Perguruan Tinggi ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengenaan sanksi administratif bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh badan penyelenggara Perguruan Tinggi.
3. Sanksi administratif tingkat ringan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a) teguran tertulis; atau
 - b) pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
4. Sanksi administratif tingkat sedang bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.
5. Sanksi administratif tingkat berat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai pimpinan Perguruan Tinggi.

Rekomendasi sanksi administrasi diberikan beberapa acuan dengan mempertimbangan frekuensi, kuantitas, dampak dan posisi dari pelaku untuk lebih memudahkan Satgas dalam memberikan rekomendasi sanksi maupun pimpinan UKI Toraja dalam menentukan sanksi ringan, sedang atau berat. Berikut bentuk rekomendasi sanksi:

1. Sanksi Administratif Kekerasan Fisik

**Tabel 4.1 Sanksi Administratif ekerasan Fisik Civitas Academica UKI
Toraja**

Tingkatan Sanksi	Bentuk Kekerasan	Bentuk Sanksi Administratif	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Ringan	1. Kontak fisik dengan cara: 2. Mendorong (dorongan yang menyebabkan kaget atau terdorong mundur tanpa jatuh atau luka). 3. Mencubit / sikut ringan (sentuhan fisik ringan yang menyakitkan tetapi tidak meninggalkan luka atau memar). 4. Lemparan benda ringan (melempar benda kecil seperti pensil, kertas, dan sejenisnya yang tidak mengenai sasaran atau mengenai dengan kekuatan minimal). 5. Menendang (tendangan ringan yang dilakukan dengan kekuatan minimal misalnya tendangan ke bagian tubuh	Dosen/Tendik non-ASN: 1. Teguran tertulis 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban Mahasiswa: 1. Teguran tertulis 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban. Mitra PT: 1. Teguran tertulis Pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban &	Mendapat penindakan/ pembinaan (edukasi oleh unit layanan bimbingan dan konseling dan Campus ministry UKI Toraja).	

	yang tidak sensitif seperti pada bagian paha/pantat yang hanya menyebabkan rasa sakit ringan atau memar ringan, tanpa luka terbuka atau cedera serius dalam konteks tendangan dilakukan secara spontan hanya satu kali dan tidak mengakibatkan korban jatuh atau mengalami disorientasi). 6. Memukul (pukulan ringan yang dilakukan dengan kekuatan minimal seperti pukulan ringan ke lengan ,bahu, atau bagian tubuh yang lain yang tidak sensitif yang hanya menyebabkan rasa sakit ringan, memar sangat ringan, kaget tanpa luka terbuka cedera serius atau membuat korban jatuh). dan hanya dilakukan satu kali dan dampaknya			
--	---	--	--	--

	hanya sementara). 7. Mencakar (dilakukan dengan kekuatan minimal seperti cakaran dangkal di lengan tangan atau bagian tubuh lain yang tidak sensitif yang hanya menyebabkan goresan ringan, memar sangat ringan atau kemerahan tanpa luka terbuka dilakukan secara spontan, satu kali, dan dampaknya sementara dan tidak mengancam keselamatan korban). 8. Mengunci seseorang dalam ruangan 9. Menghancurkan barang milik orang lain (merusak atau menghancurkan barang milik orang lain yang dilakukan secara impulsif atau dalam kemarahan ringan dan tidak membahayakan keselamatan orang lain).			
--	---	--	--	--

Sedang	1. Melakukan tawuran dalam skala kecil hingga besar (melibatkan banyak orang), mengakibatkan luka ringan dan/atau sedang; 2. Pemukulan, Tendangan, Dorongan, (pukulan atau tendangan yang mengakibatkan memar, lecet, luka ringan, atau nyeri yang memerlukan perawatan medis sederhana) 3. Penggunaan benda sebagai alat untuk menyerang seperti tongkat, batu kecil, botol untuk menyerang korban sehingga menyebabkan luka ringan hingga sedang. 4. Perkelahian yang melibatkan kontak fisik berulang (bentrokan fisik yang berlangsung beberapa saat dan melibatkan beberapa serangan,	Dosen/Tendik non-ASN: Penurunan jenjang jabatan akademik/fungsional selama 12 bulan. Mahasiswa: 1. Penundaan mengikuti perkuliahan. 2. Pencabutan beasiswa. 3. Pengurangan hak lain sesuai peraturan Mitra PT: Penghentian sementara kerja sama dengan PT Catatan : jangka waktu pemberian skors ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap Korban dan institusi.	1. Mengikuti program konseling oleh unit bimbingan dan konseling dan campus ministry UKI Toraja dan/atau lembaga layanan lainnya. 2. pembatasan akses atau aktifitas tertentu dalam lingkungan kampus seperti tidak boleh berada di area tertentu saat korban ada. 3. Rujukan lanjutan. 4. Meminta maaf Kepada Pelapor (korban), dan 5. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya	Dilaporkan ke pihak yang berwajib atas permintaan Pelapor, atau bila perkara yang dilakukan melanggar perundang-undangan dapat dilaporkan oleh pihak kampus/ mahasiswa.
----------------------	---	--	--	--

	meskipun tidak mengakibatkan cedera permanen) 5. Melakukan penganiayaan kepada orang lain sehingga Korban membutuhkan perawatan medis ringan; 6. Memaksa mahasiswa bekerja tanpa kompensasi yang wajar dari proyek dosen/tendik, atau pimpinan perguruan tinggi; 7. Memaksa staff bekerja tanpa kompensasi yang wajar dari atasan; 8. Memaksa mahasiswa magang bekerja di luar jam kerja tanpa kompensasi yang wajar dari tempat magang atau mitra lainnya; dan 9. Melakukan Kekerasan fisik dalam aksi demonstrasi di kampus.			
Berat	1. Melakukan tawuran ekstrim	Dosen/Tendik non-ASN (Pasal 74 ayat 5	1. Mengikuti program konseling	Dilaporkan kepada

	menggunakan senjata tajam dan menyebabkan Korban luka berat; 2. Melakukan penganiayaan berat sehingga Korban luka berat atau bahkan cacat; 3. Melakukan perkelahi n yang menyebabk an kematian; 4. Kerja paksa mahasiswa untuk kepentingan pribadi dosen yang dilakukan terus menerus (eksploitasi tenaga mahasiswa); 5. Kerja paksa staff untuk kepentingan pribadi atasan di Kampus yang dilakukan terus menerus; 6. Kerja paksa mahasiswa magang untuk kepentingan pribadi pimpinan tempat magang/ mitra KKN dan mitra lainnya yang dilakukan terus menerus; 7. Percobaan pembunuhan	Permendikbudrist ek Nomor 55 Tahun 2024): Pemberhentian tetap sebagai dosen/tenaga kependidikan. (Untuk tingkat berat, Pemimpin PT ajukan penonaktifan NUPTK - Pasal 74 ayat 6). Mahasiswa (Pasal 75 ayat 4 Permendikbudrist ek Nomor 55 Tahun 2024): Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa. Mitra PT (Pasal 76 ayat (4) Permendikbudrist ek Nomor 55 Tahun 2024)): Pemutusan kerja sama dengan PT. Pejabat PT non-ASN (Pasal 77 ayat (5) Permendikbudrist ek Nomor 55 Tahun 2024): 1. Pemberhentian tetap sebagai Pejabat PT.	perubahan perilaku pada kampus ministry UKI Toraja 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf kepada Pelapor, dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan kekerasan fisik di kampus dan di luar kampus.	pihak yang berwajib
--	--	--	--	----------------------------

	n dan bahkan terjadi pembunuhan; dan			
	8. Melakukan penyiksaan fisik secara terus menerus yang menyebabkan penderitaan fisik dan psikologi yang berat.			

2. Sanksi Administratif Kekerasan Psikis

**Tabel 4.2 Sanksi Administratif Kekerasan Psikis Civitas Academica
UKI Toraja**

Tingkatan Sanksi	Bentuk Kekerasan	Bentuk Sanksi Administratif	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Ringan	1. Penghinaan/Panggilan mengejek ringan: Komentar negatif, sindiran, julukan ringan yang tidak terlalu menyakitkan secara berkelanjutan. 2. Penghinaan/Panggilan mengejek ringan: Komentar negatif, sindiran, julukan ringan yang tidak terlalu menyakitkan secara berkelanjutan. 3. Pengabaian ringan: Diabaikan dalam interaksi sosial/akademik yang tidak terlalu	Dosen/Tendik non-ASN (Pasal 74 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): 1. Teguran tertulis 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban Mahasiswa: 1. Teguran tertulis 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban. Mitra PT:	1. Konseling singkat oleh konselor internal atau eksternal yang ditunjuk Satuan Tugas 2. Pelatihan ulang (remedial) tentang etika akademik/profesional, kesetaraan gender, atau pencegahan kekerasan. 3. Pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas pelaku dalam	Dipertimbangkan jika perbuatan memenuhi unsur pidana berdasarkan KUHP atau undang-undang lainnya (misalnya, penghinaan/Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik/Pasal 311 KUHP). Untuk kasus psikis ringan, fokus bisa

	signifikan dampaknya. 4. Isolasi/Pengucilaan ringan: Dikecualikan dari kegiatan sosial informal ringan, tidak mengganggu aktivitas akademik/profesional utama. 5. Penyebaran rumor/fitnah ringan: Gosip atau informasi salah yang tidak terlalu merusak reputasi dan tidak menyebar luas. 6. Intimidasi ringan: Tatapan tajam, gerakan mengancam ringan yang tidak diikuti tindakan nyata. 7. Konteks: Perilaku satu kali atau jarang terjadi, dampak psikologis ringan dan sementara, tidak ada ancaman fisik.	1. Teguran tertulis 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban &	lingkungan kampus. 4. Penulisan refleksi pribadi tentang dampak perbuatan dan komitmen tidak mengulangi. untuk kasus ringan, fokus bisa diberikan pada penyelesaian internal dan pemulihan	diberikan pada penyelesaian internal dan pemulihan.
Sedang	1. Penghinaan/Panggilan mengejek berulang: Ejekan, sindiran, penghinaan secara terus-menerus yang menyakitkan psikis. 2. Intimidasi/Terror berkelanjutan: Ancaman tidak langsung	Dosen/Tendik non-ASN: Penurunan jenjang jabatan akademik/fungsional selama 12 (dua belas) bulan. Mahasiswa: 4. Penundaan mengikuti perkuliahan.	1. Wajib mengikuti program konseling intensif (jangka pendek) pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat	Lebih dipertimbangkan dibandingkan tingkat ringan. Jika perbuatan memenuhi unsur pidana (misalnya, ancaman/Pasal 338

	(misalnya via pesan), tindakan intimidasi yang berulang, membuat korban takut berinteraksi. 3. Pengucilan/Penolakan sistematis: Dikecualikan secara sistematis dari aktivitas kelompok, diskusi akademik, atau interaksi sosial penting dalam lingkungan kampus. 4. Penyebaran rumor/fitnah signifikan: Penyebaran informasi pribadi atau fitnah yang cukup merusak reputasi korban dan menyebar dalam lingkup kampus. 5. Perbuatan mempermalukan: Mempermalukan korban di depan kelompok kecil secara sengaja. 6. Pemerasan ringan: Memaksa korban memberikan sesuatu (bukan materi utama) dengan ancaman konsekuensi psikologis. 7. Konteks: Perilaku berulang, dampak psikologis	5. Pencabutan beasiswa. 6. Pengurangan hak lain sesuai peraturan Mitra PT: Penghentian sementara kerja sama dengan PT	Jenderal (Pasal 67 ayat (3) huruf d & Pasal 67 ayat (4) Permendikbu dristek Nomor 55 Tahun 2024). 2. Penugasan khusus atau tugas sosial sebagai bentuk tanggung jawab. 3. Evaluasi kinerja/akademik tambahan. 4. Pembatasan akses atau aktivitas tertentu dalam lingkungan kampus (misalnya, tidak boleh berada di ruang tertentu saat korban ada).	KUHP, penghinaan berat, pencemaran nama baik), laporan segera dilakukan untuk penegakan hukum paralel.
--	---	---	---	---

	signifikan tetapi tidak menetap, mengganggu aktivitas akademik/profesional.			
Berat	1. Teror/Pemerasan berat: Ancaman serius terhadap keselamatan psikis/fisik korban atau keluarganya, pemerasan dengan konsekuensi besar (misalnya, mengancam kelulusan, pekerjaan). 2. Intimidasi ekstrem: Pemaksaan psikologis berat, penghinaan ekstrem yang menyerang harga diri secara mendalam dan berkelanjutan. 3. Pengucilan/Penolakan ekstrem: Isolasi sistematis yang menyebabkan korban tidak bisa berfungsi secara akademik/profesional, atau bahaya psikologis serius 4. Perbuatan memperlakukan berat:Memperlakukan korban secara publik dan ekstrem (misalnya, di media sosial kampus) dengan	Dosen/Tendik non-ASN (Pasal 74 ayat (5)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): Pemberhentian tetap sebagai dosen/tenaga kependidikan. (Untuk tingkat berat, Pemimpin PT ajukan penonaktifan NUPTK - Pasal 74 ayat 6). Mahasiswa (Pasal 75 ayat (4)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa. Mitra PT (Pasal 76 ayat (4)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): Pemutusan kerja sama dengan PT. Pejabat PT non-ASN (Pasal 77 ayat (5)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024):	1. Fokus pada pemulihan korban dan perlindungan . 2. Evaluasi mendalam terhadap sistem dan kebijakan PT untuk mencegah rekurensi. 3. (Jika dilaporkan ke polisi) Koordinasi dengan aparat penegak hukum. 4. Evaluasi psikologis menyeluruh terhadap pelaku (jika proses hukum memungkinkan).	❖ Sangat dipertimbangkan dan segera dilakukan jika perbuatan memenuhi unsur pidana berat (misalnya, ancaman serius/Pasal 339 KUHP, penghinaan/pencemaran nama baik yang menyebabkan akibat berat). ❖ Laporan ke polisi merupakan langkah wajib untuk penegakan hukum.

	dampak trauma berat. 5. Penyebaran rumor/fitnah berat: Penyebaran informasi sangat merusak reputasi korban secara luas, berpotensi menyebabkan trauma atau percobaan bunuh diri. 6. Eksploitasi psikologis: Memanfaatkan posisi otoritas/kekuasaan untuk merusak psikis korban secara berkelanjutan. 7. Konteks: Perilaku berulang dan sistematis, dampak psikologis berat dan/atau menetap (trauma), mengancam keselamatan psikis/fisik, atau menyebabkan konsekuensi akademik/profesional yang serius (hampir keluar dari program, hampir dipecat).	Pemberhentian tetap sebagai Pejabat PT.		
--	---	---	--	--

3. Sanksi Administratif Perundungan

Tabel 4.3 Sanksi Administratif Kekerasan Perundungan Civitas Academica UKI Toraja

Tingkatan Sanksi	Bentuk Kekerasan	Bentuk Sanksi Administratif	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Ringan	Semua bentuk kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan secara berulang 1 sampai 2 kali dan tidak berlanjut baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik	1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, dan 3. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di hadapan korban dan pimpinan kampus.	Mendapat penindakan/ pembinaan (edukasi oleh unit bimbingan dan konseling dan campus ministry UKI Toraja).	
Sedang	Semua bentuk kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan secara berulang 3 sampai 5 kali dalam satu periode tertentu baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik.	Dosen/Tendik: a. penurunan jenjang jabatan akademik dosen selama 12 (dua belas) bulan; b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan; d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan Mahasiswa:	1. Mengikuti program konseling perubahan perilaku oleh tim konseling dan campus ministry UKI Toraja, dan lembaga layanan lainnya 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf Kepada Pelapor (korban), dan 4. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya	Dilaporkan ke pihak yang wajib atas permintaan Pelapor, atau bila perkara yang dilakukan melanggar perundang-undangan dapat dilaporkan oleh pihak kampus/ mahasiswa.

		a. penundaan mengikuti perkuliahan (skors) b. pencabutan beasiswa c. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan Catatan: Jangka waktu pemberian skors ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap Korban dan institusi.		
Berat	Semua bentuk kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan sistematis (lebih dari 5 kali atau berlangsung lama) yang melibatkan banyak pelaku atau target spesifik baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik.	Dosen/Tendik: a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun b. Pemberhentian dari jabatan struktural c. Pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri; d. Pemberhentian tidak hormat sebagai dosen atau tenaga	1. Mengikuti program konseling perubahan perilaku pada kampus ministry UKI Toraja 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf kepada Pelapor, dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan kekerasan fisik, psikis, dan/atau perundungan di kampus	Dilaporkan kepada pihak yang berwajib

		kependidikan UKI Toraja Mahasiswa/sisw a: Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.	dan di luar kampus.	
--	--	---	------------------------	--

4. Sanksi Administratif Kekerasan Seksual

**Tabel 4.4 Sanksi Administratif Kekerasan Seksual Civitas Academica
UKI Toraja**

Tingkatan Sanksi	Bentuk Kekerasan	Bentuk Sanksi Administratif	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Ringan	1. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; 2. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; 3. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual; 4. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;	Dosen/Tendik/ Mahasiswa 1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, dan 3. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan melalui media masa atau internal kampus.	Mendapat penindakan/ pembinaan (edukasi oleh tim konseling dan campus ministry) mengenai etika dosen/ Tendik/ pegawai UKI Toraja untuk menghargai hak-hak perempuan, pola relasi sehat, nilai nilai anti kekerasan, dan konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual.	

Sedang	1. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban; 2. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; 3. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; 4. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; 5. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan	Dosen/Tendik: a. Penggantian kerugian materi b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun c. Penundaan kenaikan pangkat/golongan untuk paling lama 1 (satu) tahun Mahasiswa: a. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors) b. Pencabutan beasiswa c. Pencabutan hak-hak lainnya. Catatan: Jangka waktu skors ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap Korban dan institusi.	1. Mengikuti program konseling perubahan perilaku oleh tim konseling dan campus ministry UKI Toraja, dan lembaga layanan lainnya 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf Kepada Pelapor, dan 4. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya	Dilaporkan ke pihak yang wajib atas permintaan Pelapor, atau bila perkara yang dilakukan melanggar perundang-undangan dapat dilaporkan oleh pihak kampus/ mahasiswa.
----------------------	--	--	--	---

	kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi; 6. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban.			
Berat	1. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; 2. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban; 3. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban; 4. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan	Dosen/Tendik : a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun b. Pemberhentian dari jabatan struktural c. Pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri; d. Pemberhentian tidak hormat sebagai dosen atau tenaga kependidikan UKI Toraja Mahasiswa/sisw a: Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.	1. Mengikuti program konseling perubahan perilaku pada kampus ministry UKI Toraja 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf kepada Pelapor, dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan kekerasan seksual di kampus dan di luar kampus.	Dilaporkan kepada pihak yang berwajib

	transaksi atau kegiatan seksual; 5. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual; 6. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi; 7. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; 8. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi; 9. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil; 10. pemaksaan sterilisasi; 11. penyiksaan seksual; 12. eksploitasi seksual; 13. perbudakan seksual; 14. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; 15. pembiaran terjadinya Kekerasan			
--	--	--	--	--

	seksual dengan sengaja; dan/atau 16. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.			
--	--	--	--	--

5. Sanksi Administras Kekerasan Diskriminasi dan Intoleran

Tabel 4.5 Sanksi Administratif Kekerasan Diskriminasi dan Intoleran

Civitas Academica UKI Toraja

Tingkat Sanksi	Bentuk Kekerasan	Sanksi Administrasi	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Sanksi Ringan	1. Larangan ringan: Melarang penggunaan simbol/keyakinan agama/etnis tertentu dalam ruang lingkup kecil (kelas/seminar) tanpa konsekuensi serius. 2. Komentar negatif ringan: Komentar stereotip atau ejekan ringan terkait suku/etnis/agama /jenis kelamin yang terjadi sekali atau jarang. 3. Pembedaan perlakuan ringan: Perlakuan berbeda yang tidak signifikan (misalnya, penjadwalan yang tidak mengakomodir kebutuhan minoritas kecil). 4. Konteks: Perilaku satu kali atau jarang terjadi, dampak psikologis atau sosial ringan dan sementara, tidak mengganggu aktivitas akademik/profesional utama.	Dosen/TK non-ASN (Pasal 74 ayat (3)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024) Teguran tertulis 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban Mahasiswa (Pasal 75 ayat (2)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): 1. Teguran tertulis 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban Mitra PT (Pasal 76 ayat (2)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): Teguran tertulis 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban &	1. Konseling singkat (remedial) dengan konselor internal atau eksternal yang ditunjuk Satuan Tugas tentang kesetaraan, toleransi, dan sensitivitas budaya/SARA. 2. Pelatihan ulang (remedial) tentang etika akademik/profesional, kesetaraan gender, atau pencegahan diskriminasi. 3. Penulisan refleksi pribadi tentang dampak perbuatan dan komitmen tidak mengulangi. 4. Pengawasan lebih ketat terhadap interaksi pelaku dengan korban (jika masih dalam lingkungan kampus).	Sangat dipertimbangkan dan segera dilakukan jika perbuatan memenuhi unsur pidana berat (misalnya, ancaman serius/Pasal 339, penghinaan /pencemaran nama baik yang menyebabkan akibat berat, atau Pasal 27-28 UU ITE). Laporan ke polisi merupakan langkah wajib untuk penegakan hukum.

Sanksi Sedang	1. Larangan signifikan: Melarang penggunaan pakaian/keyakinan agama dalam ruang lingkup lebih luas (fakultas/kampus) atau dalam aktivitas akademik rutin. 2. Intimidasi/Pemaksaan keyakinan: Memaksa seseorang mengikuti kegiatan keagamaan/keyakinan tertentu atau mengubah keyakinannya. 3. Perbedaan perlakuan sistematis: Perlakuan berbeda yang berkelanjutan dan mengganggu aktivitas akademik/profesional (misalnya, penilaian bias, penolakan layanan rutin). 4. Ujaran kebencian moderat: Komentar atau tulisan yang menyudutkan kelompok tertentu secara berulang. 5. Pengecualian/Pembatasan: Mengecualikan atau membatasi akses seseorang terhadap fasilitas/program akademik berdasarkan karakteristik pribadinya.	Dosen/TK non-ASN (Pasal 74 ayat (4)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): Penurunan jenjang jabatan akademik/fungsional selama 12 bulan. Mahasiswa: 1. Penundaan mengikuti perkuliahan. 2. Pencabutan beasiswa. 3. Pengurangan hak lain sesuai peraturan Mitra PT (Pasal 76 ayat 3): Penghentian sementara kerja sama dengan PT. Pejabat PT non-ASN (Pasal 77 ayat (4)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): Penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 bulan.	1. Wajib mengikuti program konseling intensif (jangka pendek) pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal tentang kesetaraan dan anti-diskriminasi. 2. Penugasan khusus atau tugas sosial yang berkaitan dengan penguatan keragaman dan inklusi. 3. Evaluasi kinerja/akademik tambahan. 4. Pembatasan akses atau aktivitas tertentu dalam lingkungan kampus (misalnya, tidak boleh mengajar/mengikuti mata kuliah tertentu).	Lebih dipertimbangkan dibandingkan tingkat ringan. Jika perbuatan memenuhi unsur pidana (misalnya, ancaman/Pasal 338, penghinaan berat, pencemaran nama baik, atau Pasal 27-28 UU ITE), laporan segera dilakukan untuk penegakan hukum paralel.
-----------------------------	---	--	---	--

	6. Konteks:Perilaku berulang, dampak psikologis atau sosial signifikan, mengganggu aktivitas akademik/profesional.			
Sanksi Berat	1. Larangan ekstrem:Melarang praktik keyakinan agama secara ekstrem yang mengarah pada pengucilan atau bahaya psikologis/fisik. 2. Pemaksaan ekstrem:Memaksa seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan keyakinannya dengan ancaman serius. 3. Diskriminasi sistemik berat:Kebijakan atau praktik yang secara sistematis mengecualikan atau merugikan kelompok tertentu (misalnya, penolakan pendaftaran mahasiswa berdasarkan etnis). 4. Ujaran kebencian berat:Ujaran kebencian yang memicu kekerasan fisik atau ancaman serius terhadap kelompok tertentu (misalnya, incitement to	Dosen/TK non-ASN (Pasal 74 ayat (5)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): 1. Pemberhentian tetap sebagai dosen/tenaga kependidikan. 2. (Untuk tingkat berat, Pemimpin PT ajukan penonaktifan NUPTK - Pasal 74 ayat (6) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024). Mahasiswa (Pasal 75 ayat (4)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024:Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa. Mitra PT (Pasal 76 ayat (4)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): Pemutusan kerja sama dengan PT.	1. Fokus pada pemulihan korban dan perlindungan . 2. Evaluasi mendalam terhadap sistem dan kebijakan PT untuk mencegah rekurensi dan memastikan kesetaraan. 3. (Jika dilaporkan ke polisi) Koordinasi dengan aparat penegak hukum. 4. Evaluasi psikologis menyeluruh terhadap pelaku (jika proses hukum memungkinkan).	sangat dipertimbangkan dibandingkan tingkat ringan. Jika perbuatan memenuhi unsur pidana (misalnya, ancaman/Pasal 338, penghinaan berat, pencemaran nama baik, atau Pasal 27-28 UU ITE), laporan segera dilakukan untuk penegakan hukum paralel.

	violence). 5. Pengecualian/Pembatasan ekstrem: Mengecualikan atau membatasi akses seseorang secara ekstrem terhadap hak dasar akademik/profesional. 6. Konteks: Perilaku berulang dan sistematis, dampak psikologis atau sosial berat/menahun, mengancam keselamatan psikis/fisik, atau menyebabkan konsekuensi akademik/profesional yang serius.	Pejabat PT non-ASN (Pasal 77 ayat (5)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): Pemberhentian tetap sebagai Pejabat PT.		
--	--	--	--	--

6. Sanksi Administrasi atas kebijakan yang mengandung kekerasan

Tabel 4.6 Sanksi Administratif Atas Kebijakan yang Mengandung Kekerasan Civitas Akademika UKI Toraja

Tingkat Sanksi	Bentuk Kekerasan	Sanksi Administrasi	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Sanksi Ringan	1. Larangan ringan: Melarang penggunaan simbol/keyakinan agama/etnis tertentu dalam ruang lingkup kecil (kelas/seminar) tanpa konsekuensi serius. 2. Komentar negatif ringan: Komentar stereotip atau ejekan ringan terkait	Dosen/TK non-ASN (Pasal 74 ayat 3) Teguran tertulis Pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban Mahasiswa (Pasal 75 ayat 2): 2. Teguran	1. Konseling singkat (remedial) dengan konselor internal atau eksternal yang ditunjuk Satuan Tugas tentang kesetaraan, toleransi, dan sensitivitas budaya/SAR	Sangat dipertimbangkan dan segera dilakukan jika perbuatan memenuhi unsur pidana berat (misalnya, ancaman serius/Pasal 339,

	suku/etnis/agama /jenis kelamin yang terjadi sekali atau jarang. 3. Pembedaan perlakuan ringan:Perlakuan berbeda yang tidak signifikan (misalnya, penjadwalan yang tidak mengakomodir kebutuhan minoritas kecil). b. Konteks:Perilaku satu kali atau jarang terjadi, dampak psikologis atau sosial ringan dan sementara, tidak mengganggu aktivitas akademik/profesional utama.	tertulis2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban Mitra PT (Pasal 76 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): 1. Teguran tertulis 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban & amp;	A. 2. Pelatihan ulang (remedial) tentang etika akademik/pr ofesional, kesetaraan gender, atau pencegahan diskriminasi. 3. Penulisan refleksi pribadi tentang dampak perbuatan dan komitmen tidak mengulangi. 4. Pengawasan lebih ketat terhadap interaksi pelaku dengan korban (jika masih dalam lingkungan kampus).	penghinaan /pencemaran nama baik yang menyebabkan akibat berat, atau Pasal 27-28 UU ITE). Laporan ke polisi merupakan langkah wajib untuk penegakan hukum.
Sanksi Sedang	1. Larangan signifikan:Melarang penggunaan pakaian/keyakinan agama dalam ruang lingkup lebih luas (fakultas/kampus) atau dalam aktivitas akademik rutin. 2. Intimidasi/Pemaksaan keyakinan: Memaksa seseorang mengikuti kegiatan keagamaan/keyakinan tertentu atau mengubah keyakinannya.	Dosen/TK non-ASN (Pasal 74 ayat (4) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): Penurunan jenjang jabatan akademik/fungsional selama 12 bulan. Mahasiswa: 1. Penundaan mengikuti perkuliaha. 2. Pencabutan beasiswa.	1. Wajib mengikuti program konseling intensif (jangka pendek) pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal jtentang kesetaraan dan anti-diskriminasi. 2. Penugasan	Lebih dipertimbangkan dibandingkan tingkat ringan. Jika perbuatan memenuhi unsur pidana (misalnya, ancaman/Pasal 338, penghinaan berat, pencemaran nama

	3. Perbedaan perlakuan sistematis:Perlakuan berbeda yang berkelanjutan dan mengganggu aktivitas akademik/profesional (misalnya, penilaian bias, penolakan layanan rutin). 4. Ujaran kebencian moderat:Komentar atau tulisan yang menyudutkan kelompok tertentu secara berulang. 5. Pengecualian/Pembatasan:Mengecualikan atau membatasi akses seseorang terhadap fasilitas/program akademik berdasarkan karakteristik pribadinya. 6. Konteks:Perilaku berulang, dampak psikologis atau sosial signifikan, mengganggu aktivitas akademik/profesional.	3. Pengurangan hak lain sesuai peraturan Mitra PT (Pasal 76 ayat (3)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): Penghentian sementara kerja sama dengan PT. Pejabat PT non-ASN (Pasal 77 ayat (4)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): Penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 bulan.	khusus atau tugas sosial yang berkaitan dengan penguatan keragaman dan inklusi. 3. Evaluasi kinerja/akademik tambahan. 4. Pembatasan akses atau aktivitas tertentu dalam lingkungan kampus (misalnya, tidak boleh mengajar/mengikuti mata kuliah tertentu).	baik, atau Pasal 27-28 UU ITE), laporan segera dilakukan untuk penegakan hukum paralel.
Sanksi Berat	1. Larangan ekstrem:Melarang praktik keyakinan agama secara ekstrem yang mengarah pada pengucilan atau bahaya psikologis/fisik. 2. Pemaksaan ekstrem:Memaksa seseorang melakukan	Dosen/TK non-ASN (Pasal 74 ayat (5)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024): 1. Pemberhentian tetap sebagai dosen/tenaga kependidikan. 2. Untuk tingkat berat, Pimpinan PT	1. Fokus pada pemulihan korban dan perlindungan. 2. Evaluasi mendalam terhadap sistem dan kebijakan PT untuk mencegah rekurensi dan memastikan	sangat dipertimbangkan dibandingkan tingkat ringan. Jika perbuatan memenuhi unsur pidana (misalnya, ancaman/Pasal 338,

	tindakan yang bertentangan dengan keyakinannya dengan ancaman serius. 3. Diskriminasi sistemik berat: Kebijakan atau praktik yang secara sistematis mengecualikan atau merugikan kelompok tertentu (misalnya, penolakan pendaftaran mahasiswa berdasarkan etnis). 4. Ujaran kebencian berat: Ujaran kebencian yang memicu kekerasan fisik atau ancaman serius terhadap kelompok tertentu (misalnya, incitement to violence). 5. Pengecualian/Pembatasan ekstrem: Mengecualikan atau membatasi akses seseorang secara ekstrem terhadap hak dasar akademik/profesional. 6. Konteks: Perilaku berulang dan sistematis, dampak psikologis atau sosial berat/menahun, mengancam keselamatan psikis/fisik, atau menyebabkan	ajukan penonaktifan NUPTK - Pasal 74 ayat (6) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Mahasiswa (Pasal 75 ayat (4)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024: Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa. Mitra PT (Pasal 76 ayat (4)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024: Pemutusan kerja sama dengan PT. Pejabat PT non-ASN (Pasal 77 ayat (5)) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024: Pemberhentian tetap sebagai Pejabat PT.	kesetaraan. 3. Jika dilaporkan ke polisi) Koordinasi dengan aparat penegak hukum. 4. Evaluasi psikologis menyeluruh terhadap pelaku (jika proses hukum memungkinkan).	penghinaan berat, pencemaran nama baik, atau Pasal 27-28 UU ITE), laporan segera dilakukan untuk penegakan hukum paralel.
--	--	---	--	--

	konsekuensi akademik/profesional yang serius.			
--	---	--	--	--

Catatan:

1. Dosen ASN yang bekerja di perguruan tinggi dan terbukti melakukan kekerasan akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN. Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif: Pasal 74 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan ASN yang terbukti sebagai Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Administrasi Pemerintahan (PP 30/2019) yang mengatur disiplin ASN.
 - c. Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri lainnya yang relevan tentang kode etik, pemberhentian, dll, bagi ASN.

BAB V

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

5.1. Kedudukan dan Susunan Satuan Tugas

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan UKI Toraja, selanjutnya disebut Satuan Tugas atau Satgas, merupakan salah satu unit layanan yang dibentuk oleh perguruan tinggi UKI Toraja untuk mencegah dan menangani kekerasan secara profesional, objektif, dan independen. Pembentukan dan penyelenggaraan Satgas berlandaskan ketentuan hukum dalam Pasal 22 sampai Pasal 41, Bab IV Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024:

1. Kedudukan Satuan Tugas

- a) Satuan Tugas dibentuk oleh perguruan tinggi dan diangkat serta ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Pasal 22 ayat (1) dan (2)).
- b) Berada langsung di bawah pimpinan dan atau wakil pemimpin perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- c) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau Perguruan Tinggi Swasta dapat membentuk unit kerja khusus (misalnya direktorat) untuk mengelola Satuan Tugas (Pasal 23 ayat (2)).

2. Susunan Satuan Tugas

- a. Jumlah anggota harus ganjil dan minimal 7 (tujuh) orang (Pasal 25 ayat (1)).
- b. Anggota terdiri atas ((Pasal 25 ayat (2)):
 - 1) Dosen
 - 2) Tenaga Kependidikan
 - 3) Mahasiswa
- c. Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan:
 - 1) Minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
 - 2) Jika tidak memungkinkan karena keterbatasan, maka minimal 1/3 (satu pertiga) sesuai Pasal 25 ayat (3) dan (4)
- d. Anggota dari unsur mahasiswa minimal 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota (Pasal 25 ayat (5))

3. Jabatan dalam Satuan Tugas

Susunan jabatan dalam Satuan Tugas (Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3)) meliputi:

- a) Ketua merangkap anggota (dari unsur dosen);
- b) Sekretaris merangkap anggota (dari unsur tenaga kependidikan);
- c) Anggota;
- d) Ketua dan Sekretaris dipilih secara musyawarah mufakat oleh anggota, dengan tetap memperhatikan keterwakilan perempuan (Pasal 26 ayat (4)).

5.2. Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satuan Tugas

1. Tugas Satuan Tugas

Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi (Pasal 27).

2. Fungsi Satuan Tugas

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas memiliki fungsi (Pasal 28 ayat (1)):

- a) Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b) Melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
- c) Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- d) Memberikan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk perlindungan korban, saksi, dan pelapor;
- e) Menyusun laporan hasil pemeriksaan;
- f) Melakukan koordinasi dengan instansi lain jika diperlukan.

3. Wewenang Satuan Tugas

Satuan Tugas berwenang (Pasal 29):

- a) Mengundang pelapor, korban, saksi, dan terlapor;
- b) Meminta dokumen dan informasi dari instansi terkait;

- c) Memfasilitasi pendampingan, pelindungan, dan pemulihan korban/saksi;
- d) Menyusun kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut;
- e) Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.

4. Kewajiban Satuan Tugas

Satuan Tugas berkewajiban (Pasal 30):

- a) menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
- b) merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
- c) menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

5. Hak Satuan Tugas

Satuan Tugas berhak (Pasal 31):

- a) Mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b) Mendapatkan pelindungan keamanan, kenyamanan, serta pendampingan hukum dan layanan psikologis;
- c) Mendapatkan penghargaan sesuai ketentuan perguruan tinggi

6. Pembentukan Satuan Tugas

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan merupakan lembaga yang dibentuk oleh perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan secara profesional, objektif, dan independen. Proses pembentukannya dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengacu pada Pasal 32 hingga Pasal 41 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

a) Tim Sekretariat

Pemimpin Perguruan Tinggi dibantu Tim Sekretariat dalam tahapan pembentukan Satuan Tugas (Pasal 33 ayat (1) dan (2):

- 1) Tim sekretariat bertanggung jawab pada dukungan administrasi;
- 2) Terdiri dari perwakilan Warga Kampus;
- 3) Ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi

b) Tahapan Pembentukan Satuan Tugas

Tahapan Pembentukan Satuan Tugas (*Pasal 33 ayat (3)*) meliputi:

- 1) Pengumuman pembentukan Satuan Tugas;
- 2) Seleksi calon anggota;
- 3) Penetapan anggota oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

**Catatan: Jika jumlah anggota belum mencukupi 7 orang, dilakukan penambahan sesuai ketentuan (Pasal 35 ayat (2))*

c) Syarat Anggota Satuan Tugas

Anggota dari unsur dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi syarat (Pasal 32 ayat (1)) :

- 1) Berkelakuan baik;
- 2) Tidak pernah dipidana karena tindak pidana kejahatan;
- 3) Sehat jasmani dan rohani;
- 4) Tidak sedang menjalani proses hukum/disiplin;
- 5) Surat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi/fakultas/jurusan.

d) Masa Tugas dan Pemberhentian Anggota Satuan Tugas

1) Masa Tugas Satuan Tugas

- Anggota Satuan Tugas bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali (Pasal 44 ayat (1))
- Pemilihan kembali dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Pasal 44 ayat (2))
- Anggota yang dinilai berkinerja baik dapat ditetapkan kembali (Pasal 44 ayat (3))

2) Pemberhentian Antar Waktu Anggota Satuan Tugas

Anggota Satuan Tugas dapat berhenti antarwaktu karena :

- Meninggal dunia;
- Mengundurkan diri;
- Diberhentikan karena alasan tertentu (Pasal 45 ayat (1))
- Jika terjadi penggantian antarwaktu, dilakukan proses pembentukan ulang sesuai tahapan dalam Pasal 33–40 (Pasal 45 ayat (4))

- Masa tugas pengganti mengikuti sisa masa tugas periode sebelumnya (Pasal 45 ayat (5))

5.3. Larangan dan Sanksi Bagi Anggota Satuan Tugas

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas) wajib menjunjung tinggi prinsip integritas, kerahasiaan, profesionalisme, dan kode etik perguruan tinggi. Oleh karena itu, terdapat larangan khusus yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Satgas beserta sanksi tegas bagi pelanggarnya.

1. Larangan Bagi Anggota Satuan Tugas

Anggota Satuan Tugas dilarang ((Pasal 30 ayat (1)):

- a) Membocorkan identitas pihak terkait dengan laporan (seperti korban, saksi, pelapor, atau terlapor, demi melindungi keselamatan, privasi, dan kenyamanan mereka);
- b) Melanggar kode etik perguruan tinggi.

2. Sanksi

Pelanggaran ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis (terdiri atas teguran pertama, kedua, dan ketiga);
- b. Pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satuan Tugas (Pasal 30 ayat (2) dan (3))
- c. Jika anggota berstatus ASN, sanksi diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 30 ayat (6))

5.4. Koordinasi dengan Pihak Lain

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas) tidak bekerja secara terisolasi. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait menjadi bagian penting untuk memastikan proses penanganan berjalan secara objektif, inklusif, dan mendukung pemulihan korban.

Dalam proses penanganan kekerasan, Satuan Tugas dapat :

1. Berkoordinasi dengan Satuan Tugas perguruan tinggi asal korban; Dalam situasi di mana korban berasal dari perguruan tinggi yang berbeda,

Satuan Tugas wajib melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas perguruan tinggi asal korban (Pasal 47 ayat (2) Permendikbudristek No. 55/2024).

2. Melibatkan unit layanan disabilitas jika korban/saksi/terlapor penyandang disabilitas (Pasal 61).

5.5. Pelaporan dan Evaluasi

Sebagai bagian dari mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan yang transparan dan akuntabel, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas) memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan hasil kerja dan evaluasi berkala. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Satuan Tugas wajib:

1. Menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling lambat 3 hari setelah selesai disusun (Pasal 69 ayat (2)). Satuan Tugas wajib menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai dasar pengambilan keputusan lebih lanjut.
2. Melakukan evaluasi berkala sebagai bagian dari sistem pemantauan internal (Pasal 15 huruf e).

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ini berdasarkan Permenristekbud Nomor 55 Tahun 2024, memiliki harapan-harapan tertentu yang dapat mencakup berbagai aspek. Berikut adalah beberapa harapan umum yang mungkin terkait dengan pembuatan buku pedoman tersebut.

1. Pedoman yang Komprehensif

Harapannya adalah pedoman memberikan panduan yang komprehensif dan terperinci tentang langkah-langkah konkret untuk pencegahan dan penanganan Kekerasan. Pedoman ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi hingga prosedur penanganan kasus.

2. Aksesibilitas Informasi

Harapannya adalah pedoman dirancang dengan bahasa yang mudah dipahami dan diakses oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, pekerja sosial, petugas keamanan dan profesional kesehatan.

3. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan

Pedoman diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu Kekerasan serta memberikan edukasi yang memadai tentang tanda-tanda, konsekuensi dan cara mengatasi kekerasan seksual atau perundungan.

4. Pedoman Berbasis Bukti

Harapannya adalah pedoman didasarkan pada bukti-bukti ilmiah dan praktik terbaik dalam bidang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan. Hal ini akan meningkatkan keefektifan langkah-langkah yang diusulkan.

5. Dukungan bagi Korban

Pedoman ini diharapkan memberikan panduan tentang pelayanan dukungan yang holistik bagi korban kekerasan seksual atau perundungan termasuk bimbingan psikologis, dukungan medis, dan aspek-aspek hukum.

6. Kerjasama Antarinstansi:

Harapannya adalah pedoman ini mendorong kerja sama yang erat antara berbagai lembaga dan pihak terkait, seperti kepolisian, lembaga medis, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan.

7. Penerapan dalam Kebijakan Publik

Pedoman diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan publik yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan. Implikasi kebijakan yang jelas dan efektif menjadi harapan dari pedoman tersebut.

8. Pengukuran Kinerja

Harapannya adalah pedoman memberikan indikator dan metode pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan dapat dinilai secara objektif.

Penting untuk memastikan bahwa pedoman tersebut tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga dapat disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan dan perubahan dalam masyarakat.

Pembuatan buku pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan berdasarkan Permenristekbud Nomor 30 Tahun 2021, dapat memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi.

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Pedoman dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual, termasuk tanda-tanda dan konsekuensinya. Hal ini dapat membantu masyarakat lebih peka terhadap isu kekerasan seksual dan mendukung upaya pencegahan.

2. Standar Operasional yang Jelas

Penyusunan pedoman memberikan landasan untuk pengembangan standar operasional yang jelas bagi berbagai lembaga dan pihak terlibat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan. Ini membantu memastikan konsistensi dan efektivitas dalam tindakan yang diambil.

3. Peningkatan Keterlibatan Komunitas

Pedoman dapat merangsang keterlibatan aktif komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan. Komunitas dapat menggunakan pedoman tersebut sebagai panduan untuk mengembangkan inisiatif lokal dan kampanye kesadaran.

4. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan

Buku pedoman dapat menjadi sumber pedagogis bagi para profesional, pekerja sosial, dan petugas keamanan. Ini mendukung peningkatan pendidikan dan pelatihan mereka dalam penanganan kasus kekerasan seksual atau perundungan dengan cara yang sensitif dan efektif.

5. Perlindungan Lebih Baik bagi Korban

Dengan pedoman yang jelas, dapat diterapkan prosedur penanganan yang lebih baik dan lebih cepat untuk memberikan perlindungan kepada korban. Ini termasuk pemberian akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan dukungan psikososial.

6. Perubahan Budaya dan Sikap

Adanya pedoman dapat berperan dalam merubah budaya dan sikap terhadap kekerasan seksual atau perundungan. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan mendalam, buku pedoman dapat membantu merubah persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual.

7. Penegakan Hukum yang Lebih Efektif

Buku pedoman yang baik dapat menjadi dasar untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Ini menciptakan landasan hukum yang lebih kuat untuk penanganan kasus dan pemberian hukuman yang setimpal.

8. Mendorong Kerja Sama Antarinstansi

Pedoman dapat mendorong kerja sama yang lebih erat antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian, lembaga medis, dan lembaga pemerintah, untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau perundungan.

Penting untuk mencatat bahwa keberhasilan dampak-dampak ini bergantung pada implementasi yang tepat dan komitmen dari berbagai pihak

terlibat. Buku pedoman adalah alat yang efektif ketika diikuti dengan tindakan nyata dan dukungan yang berkelanjutan.

Seluruh hal-hal terkait proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang belum termuat dalam buku pedoman ini, merujuk sepenuhnya pada Buku Pedoman Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan Persesjen Nomor 12 tahun 2022.

Referensi

1. Hutasoit L. IDN Times. 2025. Kemendikbud Catat 310 Kasus Kekerasan di Kampus Dilaporkan sejak 2021.
2. Indonesia KPKR dan T. BN 2024 (676); 43 hlm. 2024. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
3. Indonesia C. Mengenal Jenis-Jenis Bullying atau Perundungan. 2019.
4. Dwianto AF. OSC Medcom. 2024 [cited 2025 Aug 28]. Cegah dan Tangani Kekerasan Seksual. Available from: <https://osc.medcom.id/community/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-dunia-pendidikan-indonesia-6595>
5. Pendidikan Luar Biasa U. Universitas Negeri Semarang. 2025 [cited 2025 Aug 28]. Bayang-Bayang Kelam: Dampak Psikologis Jangka Panjang Pada Korban Pelecehan Seksual di Kampus. Available from: <https://plb.fip.unesa.ac.id/post/bayang-bayang-kelam-dampak-psikologis-jangka-panjang-pada-korban-pelecehan-seksual-di-kampus?utm>.
6. Zhao N, Yang S, Zhang Q, Wang J, Xie W, Tan Y, et al. School Bullying Results in Poor Psychological Conditions: Evidence from a Survey of 95,545 Subjects. 2023 Jun 11; Available from: <http://arxiv.org/abs/2306.06552>
7. Lusiana EF. EDUKASIA.ID. 2024. Maraknya Kekerasan di Satuan Pendidikan, ini Penyebab dan Dampaknya.